



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

Sekretariat Jalan Drs. H. Abdullah Silondae Telp. (0401) 3121333 Fax. 3125728 Kendari

KEPUTUSAN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

NOMOR 4. TAHUN 2020

TENTANG

**PENETAPAN ANGGOTA KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA MASA JABATAN 2020-2023**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan lembaga penyiaran yang profesional sebagai media komunikasi massa yang mempunyai peranan dalam kehidupan sosial, budaya, politik dan ekonomi yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 25 Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/07/2014 tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi menetapkan 7 (tujuh) Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan sistem pemerinkkatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Penetapan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara masa jabatan 2020-2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara - Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4252);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Pelaksanaan Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Anggota KPID Prov. Sultra Nomor 160/174 Tanggal 20 Desember 2019.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

K E S A T U : Menetapkan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara masa jabatan 2020-2023, sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.


K E D U A : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kendari

Pada tanggal, 2 Januari 2020

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
{ PROVINSI SULAWESI TENGGARA }

K E T U A,



ABDURRAHMAN SHALEH

Tembusan; di sampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Sulawesi Tenggara di Kendari;
2. Komisi I DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara;
3. Dinas Komunikasi dan Informatika Prov.Sultra;


LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGGARA
NOMOR : 1 TAHUN 2020
TANGGAL : 2 JANUARI 2020
TENTANG : PENETAPAN ANGGOTA KOMISI PENYIARAN
INDONESIA DAERAH PROVINSI SULAWESI
TENGGARA MASA JABATAN 2020-2023

SUSUNAN NAMA ANGGOTA KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA MASA JABATAN 2020 - 2023

| NO. | N A M A | TEMPAT / TANGGAL LAHIR | STATUS |
|-----|----------------------------|----------------------------|----------------------|
| 1. | ASMAN, SP. | Lapara, 10 Juni 1987 | INCUMBENT / PETAHANA |
| 2. | WA ODE NUR IMAN, M.Pd. | Oelongko, 22 Agustus 1984 | BARU |
| 3. | MOLESARA. S.I.Kom. | Oelongko, 15 Juli 1984 | BARU |
| 4. | HANS A. ROMPAS, SH., M.AP. | Kendari, 4 Mei 1988 | BARU |
| 5. | LA ODE AZIZUL KADIR, MH. | Kendari, 18 Januari 1989 | BARU |
| 6. | ILYAS, SH., MH. | Tampunawou, 5 Juli 1981 | BARU |
| 7. | AZWAR, S.Sos., M.Si. | Bonerate, 25 November 1977 | BARU |

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

K E T U A,



ABDURRAHMAN SHALEH